

## Research Article

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH SEBAGAI  
INSTRUMEN PENANGGULANGAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP****Farhan Ananda Sahrul**Universitas Tarumanagara; [farhan.205210295@stu.untar.ac.id](mailto:farhan.205210295@stu.untar.ac.id)Corresponding Author, Email: [farhan.205210295@stu.untar.ac.id](mailto:farhan.205210295@stu.untar.ac.id) (Farhan Ananda Sahrul)**Abstract**

Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup. Sebagai negara yang berkomitmen yang mengakui hak atas lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Artikel ini di buat dengan metode penulisan yang mengacu pada penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder, sebagai landasan dalam menulis artikel ini. Hasil analisis memberikan jawaban atas pengawasan dan pengelolaan baku mutu air limbah sebagai penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

**Keywords:** Baku Mutu Air, Limbah, Pengelolaan, Penerapan Sanksi**PENDAHULUAN**

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air tersebut harus dilindungi agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Nugroho, 2008). Salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu sungai. Sungai merupakan ekosistem yang sangat penting bagi manusia. Sungai juga menyediakan air bagi manusia untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, industri maupun



domestik. Air sungai yang keluar dari mata air biasanya mempunyai kualitas yang sangat baik. Namun dalam proses pengaliran air tersebut akan menerima berbagai macam bahan pencemar yang mengakibatkan air sungai menjadi tercemar yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan.<sup>1</sup> Beberapa tahun belakangan ini sungai di Indonesia sudah mulai tercemar yang di akibatkan oleh dampak kualitas air sungai, dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga, pertanian dan industri.

Timbulnya kesadaran atas lingkungan hidup mulai berkembang setelah disadari bahwa berbagai macam pencemaran dan kerusakan lingkungan serta sumber daya alam semakin meningkat, justru bersumber dari dampak perbuatan manusia, apalagi dengan dikenalnya sistem industri, lebih – lebih setelah revolusi industri pada awal abad 19. Permasalahan ekologis yang timbul akibat dari kerusakan lingkungan hidup, melahirkan kesadaran masyarakat sebagai titik balik dari berbagai macam timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan. Kesadaran lingkungan ini pula melahirkan adanya organisasi atau lembaga lembaga lingkungan tingkat internasional maupun regional di suatu wilayah yang bergerak dibidang lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan dengan adanya perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait lingkungan hidup semakin terus berkembang sehingga timbullah kesadaran masyarakat untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 disempurnakan dan digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan tersebut.<sup>3</sup>

Sehubungan, dalam rangka menciptakan penataan yang baik terhadap peraturan lingkungan hidup, maka perlu adanya penegakan hukum lingkungan. Yang dalam prosesnya dapat melalui sarana administrasi. Hal ini lazim dikenal dengan hukum Lingkungan administrasi. Menurut Ahmad Santoso, hukum lingkungan Administrasi mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum administrasi dapat di optimalkan sebagai perangkat pencegahan.
- b) Penegakan hukum administrasi lebih efisien dari sudut pembiayaan, jika dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan perdata ; dan
- c) Penegakan hukum administrasi mengundang masyarakat unruk berpartisipasi dalam proses : perizinan , pemantauan, penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan serta meminta pejabat tata usaha negara untuk menerapkan sanksi.

Dalam proses penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup cenderung menekankan pada aspek pengelolaan lingkungan hidupnya. Sehingga, pada saat dihadapkan oleh kasus – kasus mengenai permasalahan lingkungan hidup, undang-undang ini cenderung mengedepankan penerapan sanksi administrasi lingkungannya ketimbang sanksi pidananya. Sanksi pidananya akan dijatuhkan apabila sanksi administrasi yang

diberikan sebelumnya dianggap tidak efektif atau tidak menjerakan. Beberapa pihak menilai bahwa penjatuhan sanksi administrasi demikian dianggap lebih relatif mudah jika dibandingkan dengan penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan yang tupoksinya tidak secara khusus menangani persoalan perlindungan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menjadi bagian integral dari upaya tersebut, adalah adanya aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan, hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk-bentuk pendekatan hukum yang bersifat represif. Ternyata bahwa penyelesaian masalah lingkungan melalui pendekatan represif tersebut sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena:

1. Adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum masyarakat,
2. Sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum,
3. Mahalnya biaya finansial dan sosial (financial dan social cost) yang harus dipikul masyarakat yang umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah, serta
4. Rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis bagipara korban pencemaran lingkungan.

Namun ketika masyarakat peduli akan penetapan peraturan Lingkungan dapat dipastikan Indonesia telah menerapkan hak asasi manusia atas kehidupan yang layak mengapa seperti demikian?, Misalnya orang, yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang, sampah sembarangan. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila kesadaran hukum itu telah ada namun kemudian menurun bahkan hilang karena faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan tauladan dan penegakan hukum. Manusia, baik kedudukannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai aparat penegak hukum, maupun sebagai pembuat/pengambil kebijakan, harus memiliki kesadaran hukum lingkungan meskipun secara bertahap, dari sekedar mengetahui sampai dengan menaati dan menghargai berbagai ketentuan hukum lingkungan yang ada.

Bagi individu dimasyarakat, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelaku usaha, misalnya melakukan AMDAL dan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Sementara bagi Pemerintah, misalnya dengan memperketat

proses AMDAL dan perizinan, serta menindak tegas pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya, seperti memberikan AMDAL dan izin tanpa prosedur yang seharusnya. Selain itu, pemerintah dalam membuat kebijakan tata kota dan perizinan area bisnis hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang.

Berkaitan dengan faktor-faktor kesadaran hukum sebagaimana disebutkan di atas, dalam konteks menumbuhkembangkan kesadaran hukum lingkungan, ada beberapa masalah yang perlu dicermati, yaitu 9: Pertama, unsur pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dibidang lingkungan hidup. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu akan dapat memberikan suatu pemahaman yang utuh kepada masyarakat, dengan demikian muncul asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahuinya. Asumsi ini terealisasi apabila pasca diundangkan ada aktivitas sosialisasi yang tepat dan kontinyu. Bila tidak, maka dapat dihitung berapa jumlah masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang peraturan tersebut dan jumlahnya dipastikan tidak akan menyentuh masyarakat kalangan bawah, tidak hanya di desa tetapi juga diperkotaan. Akibatnya tidak heran bila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki atau bahkan tidak mengetahui perlunya AMDAL.

Kedua, adanya unsur mengerti terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, masyarakat tidak cukup hanya sekedar mengetahui saja, tetapi juga harus memahami isi peraturan, seperti apa tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Hukum lingkungan tentunya bertujuan agar proses pembangunan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan AMDAL dan perizinan. Adanya aturan ini hendaknya tidak menjadi beban bagi pelaku usaha dan lahan korupsi bagi oknum birokrasi/aparat hukum, tetapi sebagai upaya preventif bersama agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan.

Ketiga, unsur mentaati terhadap segala peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, setelah mengetahui dan memahami, maka diharapkan dapat mentaati. Keempat, unsur menghargai terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketika seseorang telah mentaati, maka sikap menghargai suatu peraturan hukum lingkungan itu akan muncul bersamaan dengan kesadaran hukumnya bahwa hukum tersebut memang wajib untuk ditaati demi kepentingan dirinya, masyarakat dan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan.

## **METODE**

Sesuai dengan pembahasan artikel kali ini, penulis memakai metode penelitian hukum yuridis normatif supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Metode Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Metode ini semaksimal mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode - metode yang digunakan. Baik Artikel Riset (Research Article) dan Artikel Kepustakaan (Review Article) harus menjelaskan metodenya. Metode ditulis secara deskriptif mengenai topik yang dianalisis, teori dan hukum apa yang digunakan untuk menganalisis topik dan keterbatasan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penjaminan Baku Mutu Air Limbah Bagi Masyarakat**

John H. Knox sejak tahun 2005 telah mengemukakan bahwa sebenarnya terdapat hubungan erat antara lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Temuan tersebut didasarkan pada empat kondisi fundamental sebagai berikut: pertama, perubahan iklim sudah mengganggu hak asasi masyarakat yang rentan dan merupakan ancaman besar bagi hak asasi manusia di mana-mana. Kedua, hukum hak asasi manusia membebankan kewajiban pada negara untuk merespons perubahan iklim, terlepas dari apakah mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas 'penyebabnya'. Ketiga, hukum hak asasi manusia juga membatasi tanggapan negara. Keempat, dan yang paling penting, yurisprudensi yang telah dikembangkan oleh pengadilan hak asasi manusia dalam konteks kerusakan lingkungan domestik dapat diterapkan pada kerusakan lingkungan global, seperti perubahan iklim, atas dasar kewajiban kerja sama internasional.

Kondisi ini mengangkat diskursus keadilan lingkungan ke permukaan. Kesadaran bahwa terdapat kelompok yang lebih diuntungkan dari kerusakan lingkungan dan menyita banyak kualitas hidup kelompok lainnya membuat para ahli hukum lingkungan mengidentifikasi empat aspek dari ketidakadilan lingkungan yang dialami oleh kelompok rentan: (1) pengalaman ketidakadilan distributif yang timbul dari paparan yang tidak proporsional terhadap lingkungan yang tercemar dan akses terbatas terhadap fasilitas lingkungan; (2) ketidakadilan prosedural yang disebabkan oleh pengambilan keputusan lingkungan yang eksklusif; (3) ketidakadilan korektif karena penegakan undang-undang lingkungan yang tidak memadai, dan (4) ketidakadilan sosial karena degradasi lingkungan terkait erat dengan penyakit struktural yang lebih dalam, seperti kemiskinan dan rasisme.

Untuk memberikan analisis yang lebih dalam, ketidakadilan tersebut di atas dapat dibaca menggunakan pendekatan teori hak asasi manusia. Sebagai gambaran, dalam dua dekade belakangan ini terjadi perdebatan hangat antar negara yang disebabkan oleh penggunaan pendekatan yang berbeda dalam melihat hak asasi manusia, yaitu: pendekatan universalisme dan relativisme (menyesuaikan konteks masing-masing negara).

Sederhananya, dalam padangan universalisme hak asasi manusia dipercayai ada kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas sejarah lintas budaya dan dapat diidentifikasi secara rasional. Aristoteles dalam pandangan ini menyatakan bahwa ketertiban moral ini bersifat alamiah. Ketertiban moral ini kemudian harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Ini artinya penjaminan terhadap lingkungan yang sehat dan bersih merupakan konsekuensi moral dan sudah sepatutnya diturunkan dalam serangkaian kriteria rasional.

Hakekat keadilan adalah penilaian suatu perlakuan atau tindakan, mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Hukum bukanlah hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan yang berdiri sendirisendiri. arti pentingnya suatu peraturan hukum adalah hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum yang lain. Hukum sebagai sebuah sistem memiliki arti bahwa, hukum itu merupakan tatanan, kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. 15

Sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Asas hukum merupakan prinsip hukum, dalam hal ini bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Penegakkan dalam sistem hukum lingkungan memerlukan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Collin melihat keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Menurut Collin, aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributive.

Mengakui lingkungan yang sehat sebagai hak asasi manusia universal selain memberikan implikasi teknis juga memberikan implikasi rasional-filosofis, bahwa saat ini perlindungan lingkungan untuk menciptakan kondisi yang layak hidup adalah kode moral universal yang bersifat lintas batas negara dan budaya. Namun Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar sekali, dimulai dari postur kebijakan hingga ketiadaan keinginan politik, di mana seluruh rentetan permasalahan tersebut akan penulis hadirkan untuk memberikan gambaran, pada titik-titik mana saja ruang masalah Indonesia sebagai negara yang menandatangani Resolusi PBB atas Akses terhadap Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai HAM Universal.

## **2. Faktor Penyebab pencemaran Baku Mutu Air Limbah.**

Dalam penjelasan yang tertera pada peraturan menteri yang di maksud Baku Mutu Air Limbah adalah sebagai berikut:

1. Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
2. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air
3. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Menurut Pasal 1 angka 9 PP No. 82 Tahun 2001, Baku mutu air (disingkat BMA) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. BMA ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air. Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan, juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, maka penetapan baku mutu air dengan pendekatan kelas peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air).

Sedangkan aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak-cemar (tingkat kualitas air belum sampai batas) dan tingkat cemar (kualitas air yang telah sampai ke batas atau melewati batas). Ada standar baku mutu tertentu untuk peruntukan air. Sebagai contoh adalah pada UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 ayat 3 terkandung makna bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat, harus memenuhi persyaratan kualitas maupun kuantitas, yang persyaratan kualitas tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 146 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Sedangkan parameter kualitas air minum/air bersih yang terdiri dari parameter

kimiawi, fisik, radioaktif dan mikrobiologi, ditetapkan dalam PERMENKES 416/1990 (Achmadi, 2001).

### **3. Kriteria Parameter Limbah sebelum di buang.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 68 tahun 2016, ada tujuh parameter yang harus di penuhi sebelum limbah dapat dibuang, yaitu sebagai berikut:

#### **BOD (Biochemical Oxygen Demand)**

Dilansir dari U.S Geological Survey, BOD adalah nilai oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri dan mikroorganisme pada saat mereka mengurai bahan organik dalam kondisi aerob (membutuhkan oksigen) pada suhu tertentu.

Nilai BOD yang tinggi menunjukkan bahwa bakteri membutuhkan banyak oksigen. Jika kadar BOD pada limbah masih tinggi dan limbah dibuang ke sumber air publik maka biota air yang hidup di dalamnya akan mati karena asupan oksigennya akan habis terserap oleh bakteri yang ada pada air limbah untuk mengurai bahan organik di dalamnya. Berdasarkan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 kadar maksimal dari BOD adalah sebesar 30 mg/L.

#### **COD (Chemical Oxygen Demand)**

Dilansir dari Science Direct, COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimiawi bahan organik oleh oksidan kuat, seperti misalnya kalium dikromat, amonia dan nitrit. COD sering digunakan sebagai ukuran polutan dalam air limbah.

Nilai COD yang tinggi pada air limbah menunjukkan bahwa air tersebut masih berbahaya sehingga sebelum dibuang ke sumber air, zat berbahaya yang terkandung dalam air limbah tersebut harus distabilkan terlebih dahulu dengan bantuan bakteri ataupun zat kimia. Berdasarkan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 kadar maksimal dari COD adalah 100 mg/L.

**pH** Derajat keasaman atau yang dikenal dengan pH juga merupakan parameter yang harus dipenuhi sebelum membuang limbah ke sumber air agar tidak membahayakan. Idealnya air memiliki pH netral antara 6,5-8. Berdasarkan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 kadar maksimal pH air limbah sebelum dibuang adalah 6-9. Air dengan pH dibawah 6 akan bersifat asam dan berbahaya bagi lingkungan dan sebaliknya juga jika air memiliki pH di atas 9 akan memiliki kadar basa yang tinggi juga akan memberikan dampak yang buruk untuk lingkungan.

Amonia Dalam jurnal berjudul Analisis Kualitas Air Limbah Domestik Perkantoran (2019) yang diterbitkan oleh Institut Pertanian Bogor Sulistia dan Septisya menjelaskan bahwa amonia yang terdapat di perairan berupa amonia total ( $\text{NH}_3$  dan  $\text{NH}_4$ ).

**Amonia** merupakan hasil penguraian atau pembusukan protein tanaman atau kotoran hewan. Sebelum dibuang, amonia harus dirombak menjadi nitrit dan nitrat yang akan terbuang pada saat proses aerasi atau penguapan. Proses perombakan ini dilakukan dengan menambahkan mikroba pengurai pada amonia. Berdasarkan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 kadar maksimal amonia adalah 10 mg/L.

**Minyak dan Lemak** Minyak dan lemak tidak dapat larut oleh air sehingga minyak dan lemak yang dibuang ke sumber air dalam jumlah yang banyak dan secara terus menerus akan menghasilkan endapan yang berbahaya bagi biota air.

Untuk mengurangi konsentrasi minyak dan lemak pada air biasanya dengan menggunakan metode penguapan. Berdasarkan PERMEN LHK Nomor 68 Tahun 2016 kadar maksimal minyak dan lemak adalah 5 mg/L.

**TSS (Total Padatan Terlarut)** Dilansir dari Fondriest Environmental, total padatan terlarut adalah partikel yang ukurannya lebih besar dari 2 mikron yang ditemukan di air. Ukuran rata-rata filter adalah 2 mikron sehingga apapun yang memiliki ukuran lebih besar dari itu dianggap sebagai padatan terlarut.

Sebagian besar padatan terlarut terdiri dari bahan anorganik. Nilai konsentrasi TSS yang tinggi pada air dapat menurunkan aktivitas fotosintesis tanaman air dan akan mengakibatkan naiknya suhu permukaan air yang berdampak pada penurunan kadar oksigen yang mengakibatkan matinya biota air. Cara yang digunakan untuk mengurangi kadar TSS sebelum dibuang ke sumber air adalah dengan menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Berdasarkan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016, nilai maksimal dari TSS adalah 30 mg/liter.

**Total Coliform** Dilansir dari Microscope Master, coliform diketahui sebagai indikator organisme, karena bakteri ini dapat ditemukan di semua lingkungan. Beberapa bakteri ini bersifat patogen tetapi sebagian besar tidak berbahaya. Deteksi coliform menunjukkan adanya penyakit potensial di lingkungan sehingga coliform memiliki peran penting untuk membantu meningkatkan kesadaran dan menemukan sumber bakteri. Semakin rendah kandungan coliform maka kualitas air semakin baik. Berdasarkan PERMEN LHK Nomor 68 Tahun 2016 kadar maksimal coliform adalah 100 mL. Untuk menurunkan kadar coliform di air adalah dengan menambahkan desinfektan seperti klorin.

#### **4. Jenis sanksi administrasi yang dapat di berikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin dan menimbulkan perusakan/pencemaran**

Sanksi administrasi memiliki konotasi yang bersifat negatif terhadap sesuatu, baik secara orang-perorangan (individual) maupun badan usaha yang dikenakan tindakan tersebut. Biasanya sanksi administrasi diberikan oleh suatu badan hukum publik (instansi pemerintah) yang mengeluarkan atau memberikan izin, yang disebabkan satu dan lain hal yang menerima izin menyalahi ataupun menyimpang

dari izin yang diberikan. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Beberapa jenis sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi adalah:<sup>21</sup>

- a. paksaan pemerintahan (*Bestuursdwang*) atau tindakan paksa (*executive coercion*)
- b. uang paksa (*dwangsom*)
- c. penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*)
- d. penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan (*buiten gebruikstelling van een toestel*)
- e. pencabutan izin usaha (*intrekking van een vergunning*)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH), merupakan landasan atau dasar utama dibidang lingkungan hidup. Mengenai sanksi administrasi yang diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan diatur di dalam Pasal 76-83 22.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan dibawah Undang-Undang yang juga dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penerapan sanksi administrasi dibidang pengendalian pencemaran lingkungan. UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 mengatur empat jenis sanksi administrasi yang dapat diberikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin dan menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan itu berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.<sup>23</sup>

#### A. Teguran Tertulis

Teguran tertulis diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Teguran tertulis biasanya diberikan dalam batas waktu sebanyak tiga kali, dengan memperhatikan tenggang waktu diantara peringatan yang satu dengan yang lainnya, minimal satu minggu. Tujuan dari teguran secara tertulis supaya individu atau badan usaha dapat memperbaiki dan atau mempergunakan izin sesuai dengan peruntukannya dengan baik dan benar.

#### B. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang

tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, juga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan dari paksaan pemerintah ini adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan. Paksaan pemerintah ini didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

#### C. Pembekuan Izin Lingkungan

Pembekuan izin lingkungan diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan selain yang tercantum di dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

#### D. Pencabutan Izin Lingkungan

Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam kurun waktu tertentu dan telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan kesehatan manusia.

Tujuan Pengenaan sanksi administrasi diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 tahun 2016, tujuannya yaitu untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan,
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta
- d. memberi efek jera bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan izin lingkungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis kaji, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan baku mutu air adalah penjaminan daripada hak asasi manusia. Hal ini sejalan di karenakan air adalah salah satu sebab fungsi utama yang ada di kehidupan manusia. Mendasari hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi administrasi kepada yang dapat diberikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin dan menimbulkan perusakan/pencemaran lingkungan, adalah hal

yang sangat baik melihat penjaminan baku mutu air adalah keadilan bagi setiap warga negara. Merupakan hal yang sangat lumrah juga ketika kita melihat sesuatu yang pada awalnya di jaminkan kepada hak asasi manusia atas jaminan baku air, tetap terjaga dan teratur pada setiap penerapannya.

Atas upaya yang harus di penuhi adalah perlu dilakukannya pengurangan beban pencemaran yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sungai dan perlu melakukan efektifitas pengelolaan dan manajemen IPAL yang lebih baik yang lebih melibatkan peran serta masyarakat dalam teknis pengelolaannya, 2) Untuk pemukiman penduduk yang padat perlu kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta tidak membuang sampah di badan Sungai Ogan, 3) Perlu adanya peningkatan penegakan hukum kepada industri tempe atau pelaku lain yang mencemari sungai dan bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap industri tempe agar tidak membuang limbah industri langsung ke sungai, dan bila industri tersebut melakukan pelanggaran hendaknya diberikan sanksi hukum yang tegas kepada pihak industri tersebut, 4) Perlunya pemantauan rutin kualitas air sungai dan memetakan sumber-sumber pencemar potensial pada lokasi ini sehingga permasalahan akan cepat teratasi. Dan 5) Perlunya efektifitas pengelolaan IPAL komunal bagi masyarakat sehingga limbah yang dihasilkan oleh industri dan masyarakat umum tidak membahayakan bagi Sungai Ogan khususnya dan lingkungan umumnya.

## **REFERENSI**

Buku:

Fadli, M., Hukum & Kebijakan Lingkungan , penerbit UB Press, Malang, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Jurnal dan Skripsi:

Umbu A. Hamakonda, Bambang Suharto, dan Liliya Dewi Susanawati. 2019. "ANALISIS KUALITAS AIR DAN BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUB DAS BOENTUKA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN",

Margareth Rae Sita. 2020." Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup". Padjajaran Law Reseach and Debate Society. Vol 8, No 1.

Sumarni Alam, "Optimalisasi Sanksi pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Elly Kristiani Purwendah, 2019, "KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS", ejournal.undiksha. Jurnal Studi Hukum Lingkungan.

**Farhan Ananda Sahrul**

Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

Lela Setianingsih. SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. 2019, Skripsi,diterbitkan.Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung, Lampung.

Sayyidatiihayaa Afra Geubrina Raseukiy, “Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal” , Jurnal Hukum Lingkungan,Vol 9:2, Publikasi.drtpm@Kemdikbud.go.id.2022.